

LABORATORIUM BIOSAFETY LEVEL 2 PLUS (BSL-2+). UPTD KE TIGA DI JATENG LAUNCHING DI KLINIK PARU KOTA TEGAL



Sumber Gambar:

https://img.inews.co.id/media/600/files/networks/2025/02/12/ffa15_laboratorium-bsl-2-uptd-ke-tiga-di-jateng-launching-di-klinik-paru-kota-tegal.jpg

Isi Berita:

KOTA TEGAL, iNews.id - Pemerintah Kota Tegal (Pemkot) menerima hibah Laboratorium Biosafety Level 2 Plus (BSL-2+). Laboratorium yang berada di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Klinik Paru Kota Tegal, dilaunching oleh Pj Wali Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono.

Dengan resmi beroperasinya, maka laboratorium tersebut baru ada tiga unit se-Jawa Tengah.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, Zaenal Abidin menjelaskan bahwa UPTD Klinik Paru Masyarakat, Kota Tegal mendapatkan hibah renovasi laboratorium BSL 2+ yang berstandar biosafety level 2 plus dari Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit (Ditjen P2) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI).

Renovasi laboratorium ini dilakukan melalui hibah renovasi dan retrofit dari Ditjen P2 Kemenkes RI dengan nilai sebesar Rp 7.488.999.000. Proyek hibah ini berlangsung melalui beberapa tahapan,. Dimulai pada Tahun 2021 proses pengusulan renovasi BSL-2+ dari UPTD Klinik Paru masyarakat ke Kementrian Kesehatan. Tahun 2022 proses assasment oleh Kementrian Kesehatan pada laboratorium klinik paru masyarakat. Tahun 2023 proses

tander dan gagal tender yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Tahun 2024 proses tender ulang dan kontrak oleh Kementerian Kesehatan dan Januari-Februari 2025 proses sertifikasi dari word bio haz tec dan serah terima hibah.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI, dr. Ina Agustina Isturini, yang tersambung secara daring dalam peluncuran Laboratorium BSL 2+ tersebut menyampaikan bahwa pembangunan laboratorium microbiologis merupakan salah satu upaya untuk memperluas akses masyarakat untuk pemeriksaan kultur dan uji kepekaan TBC. (Nino Moebi)

Sumber Berita:

1. https://tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=8525:laboratorium-bsl-2-uptd-ke-tiga-di-jateng-launching-di-klinik-paru-kota-tegal, “Laboratorium BSL-2 UPTD Ke Tiga di Jateng Launching di Klinik Paru Kota Tegal”, tanggal 12 Februari 2025.
2. https://tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=8525:laboratorium-bsl-2-uptd-ke-tiga-di-jateng-launching-di-klinik-paru-kota-tegal, “Laboratorium BSL-2 UPTD Klinik Paru Dilaunching, Hanya Ada Tiga Unit di Jateng”, tanggal 10 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota Tegal (Pemkot) menerima hibah Laboratorium Biosafety Level 2 Plus (BSL-2+). Laboratorium yang berada di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Klinik Paru Kota Tegal. Renovasi laboratorium ini dilakukan melalui hibah renovasi dan retrofit dari Ditjen P2 Kemenkes RI dengan nilai sebesar Rp 7.488.999.000. Proyek hibah ini berlangsung melalui beberapa tahapan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.

3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.¹ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.³
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹ Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah

- memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi